



BUPATI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 201 TAHUN 2013

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite/Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud;
- b. bahwa dengan diserahkannya/dihibahnya aset yang dimiliki SDS Parit Karim Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, SD Persiapan Negeri Permai Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, SDS Sungai Kuning Kecamatan Pujud, SDS Bukit Sembilan Kecamatan Simpang Kanan dan SMPS Sri Kayangan Kecamatan Pujud perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdin Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

SATU : Menetapkan Penegerian Sekolah dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

DUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Februari 2013



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 201 TAHUN 2013
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	SDS SUNGAI RUMAH	PUJUD	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 040 SUNGAI TAPAH	Jl. Lintas Lintang, Dusun Bangun Jaya
2	SDS PARIT KARIM MESAH	TANAH PUTIH TJ. MELAWAN	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 009 MESAH	Jl. Dusun II Parit Mesah
3	SD PERSIAPAN NEGERI PARMAL	TANAH PUTIH TJ. MELAWAN	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 010 MELAYU BESAR	Jl. Mesjid Melayu Besar
4	SDS BUKIT IX	SIMPANG KANAN	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 012 SIMPANG KANAN	Jl. Lintas Bukit Sembilan
5	SMPS SRI KAYANGAN	PUJUD	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 10 PUJUD	Jl. Sekar Mekar Sri Kayangan





SERTIFIKAT
NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
Nomor : 2167 / PRP / 2004

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir menetapkan bahwa, kepada sekolah :

Nama : SDS 011 BUKIT IX

Alamat : SIMPANG KANAN

Kota/Kab : ROKAN HILIR

Status : SWASTA

No. Statistik : 1 0 2 0 9 1 0 1 1 0 1 1

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS)

1	0	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi/tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional

Bagunsiapiapi, 14 Agustus 2004



Is. NAM YAN

Hp. 08131759877